

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK**
**DISCLOSURE OF INFORMATION IN RELATION TO THE PROPOSED SHARES BUYBACK
OF PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK 13/2023") sehubungan dengan rencana PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk ("Perseroan") untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

This Disclosure of Information is prepared to comply with the Regulation of the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13 Year 2023 regarding Policies to Maintain the Performance and Stability of the Capital Market under Significantly Fluctuating Market Conditions ("POJK 13/2023") in relation to the plan of PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk ("Perseroan") to buy back the Company's shares.



Kegiatan Usaha Utama :

Pelayaran

Kantor Pusat :

Gandasari Tower

Jl. Ciputat Raya No. 123, Jakarta Selatan - 12110
- Indonesia

Telepon: (+6221) 50603688 | Faksimili: -

Surel: legal@gandasarigroup.com | Situs Web:
www.mbss.co.id

Main Business Activities:

Shipping

Main Office:

Gandasari Tower

Jl. Ciputat Raya No. 123, Jakarta Selatan - 12110
- Indonesia

Telephone: (+6221) 50603688 | Facsimile: - |

Email: legal@gandasarigroup.com | Website:
www.mbss.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan.

This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company's shareholders.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2026

This Disclosure of Information is published on 21 October 2026

DEFINISI / DEFINITIONS

BEI adalah singkatan dari Bursa Efek Indonesia, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

Buyback Saham adalah memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan informasi ini yang dibuat dan dipublikasikan oleh Perseroan kepada OJK, BEI dan masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 13/2023.

OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berarti PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 13/2023 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 29/2023 berarti Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Rp or Rupiah berarti Rupiah Indonesia, mata uang yang sah negara Republik Indonesia.

RUPS adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.

***IDX** is an abbreviation of the Indonesia Stock Exchange, which is the market's organizer in the capital market for exchange transactions.*

***Shares Buyback** shall have the meaning given to it in the Introduction of this Disclosure of Information.*

***Disclosure of Information** means this disclosure of information prepared and published by the Company to OJK, IDX and public in compliance with the provisions of POJK 13/2023.*

***OJK** shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.*

***Company** means PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, a public listed company whose shares are listed at the IDX, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Central Jakarta, as defined in the beginning of this Disclosure of Information.*

***POJK 13/2023** shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.*

***POJK 29/2023** means Regulation of OJK No. 29 Year 2023 regarding the Buyback of Shares Issued by Public Company.*

***IDR or Rupiah** means Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia.*

***GMS** is an abbreviation of General Meeting of Shareholders which is an organ of a public company that has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as set out under the Law concerning limited liability company and/or the articles of association of a public company.*

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Perseroan berencana untuk melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan POJK 13/2023 ("Buyback Saham"). Sesuai dengan ketentuan POJK 13/2023, dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi sebagaimana ditetapkan oleh OJK melalui Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 09 September 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS, setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI serta melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan memberikan informasi kepada OJK, BEI dan masyarakat, sehubungan dengan Buyback Saham.

The Company plans to buy back the Company's shares pursuant to the provisions of POJK 13/2023 ("Share Buyback"). POJK 13/2023 stipulates that in the event of significantly fluctuating market conditions as determined by OJK through Letter of OJK No. S-112/D.04/2026 dated 09 September 2026 regarding Policy on Implementation of Buyback of Shares issued by Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions, the Company may conduct share buyback without the approval of the GMS, after disclosing the information to OJK and IDX as well as making an announcement to the public.

The Board of Directors of the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to comply with the principle of transparency and to provide information to OJK, IDX and the public, in relation to the Share Buyback.

A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI / ESTIMATED TIMELINE, ESTIMATED COST AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

I. PERKIRAAN JADWAL

Berikut ini adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pelaksanaan Buyback Saham:

I. ESTIMATED TIMELINE

The following are the dates related to the implementation of the Share Buyback:

No.	Keterangan / Description	Tanggal / Date
1	Keterbukaan Informasi kepada OJK, BEI dan pengumuman kepada Masyarakat, melalui situs BEI dan situs web Perseroan / <i>Disclosure of Information to OJK, IDX and announcement to public, through BEI's website and the Company's website</i>	21 Oktober 2026 / <i>21 October 2026</i>

2	Periode Buyback Saham / <i>Share Buyback period</i>	22 Oktober 2026 – 31 Desember 2026 / 22 October 2026 – 31 December 2026
---	---	---

II. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM	II. ESTIMATED COST FOR SHARE BUYBACK
--	---

- | | |
|--|---|
| <p>1. Perseroan akan menganggarkan sejumlah dana yang berasal dari kas internal Perseroan dengan jumlah perkiraan maksimal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) untuk pelaksanaan Buyback Saham, termasuk untuk membiayai, diantaranya, biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya yang terkait.</p> <p>2. Lebih lanjut, Perseroan menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Buyback Saham tersebut:</p> <p>a. tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;</p> <p>b. berasal dari dana internal Perseroan;</p> <p>c. bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum; dan</p> <p>d. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.</p> <p>3. Perseroan menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan Buyback saham sebagai disebutkan dalam angka (2) diatas berlaku juga untuk Buyback karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai kebijakan dalam rangka menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.</p> | <p>1. <i>The Company will budget a certain amount of fund from its internal cash with an estimated maximum amount of IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah) for the implementation of the Share Buyback, including to fund, among others, transaction costs, brokerage fees and other related costs.</i></p> <p>2. <i>Further, the Company represents that the source of funds to be utilized for funding the implementation of the Share Buyback:</i></p> <p>a. <i>will not significantly affect the Company's financial capability to fulfill any maturing obligations;</i></p> <p>b. <i>comes from the Company's internal funds;</i></p> <p>c. <i>is not the proceeds from a Public Offering; and</i></p> <p>d. <i>is not the proceeds from a loan and/or debt of any form.</i></p> <p>3. <i>The Company states that the source of funds used for the execution of the share buyback as referred to in item (2) above also applies to buybacks conducted due to significantly fluctuating market conditions, as regulated under OJK Regulations concerning policies in the context of maintaining Capital Market performance and stability under significantly fluctuating market conditions.</i></p> |
|--|---|

Perseroan akan mematuhi larangan Buyback saham, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang

The Company will comply with the restrictions on share buybacks if such buybacks would result in a reduction in the number of shares to a level that

dapat mengurangi secara signifikan likuiditas saham di BEI.

could significantly diminish share liquidity on the IDX.

III. PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

III. ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 2,41% (dua koma empat puluh satu persen) atau sebesar 42.169.641 (empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu) saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The number of buyback shares is a maximum of 2.41% (two point forty one percent) or totaling to 42,169,641 (forty two million one hundred sixty nine thousand six hundred forty one) shares of the total shares issued by the Company.

Jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali tetap akan memperhatikan jumlah saham *free float* Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The maximum number of buyback shares will consider the amount of the Company's free float shares in accordance with the prevailing laws and regulations.

**B. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN/
ESTIMATION ON THE DECREASE OF THE COMPANY'S REVENUE RESULTING FROM THE IMPLEMENTATION OF SHARE BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback Saham **tidak** akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja serta kas dan setara kas yang cukup untuk mendanai Buyback Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

*The Company believes that the implementation of Share Buyback **will not** cause any material adverse impact to the Company's business considering that the Company has sufficient working capital as well as cash and cash equivalent to fund the Share Buyback simultaneously with the Company's business activities.*

C. PROFORMA LABA PERSEROAN PER SAHAM SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN / PROFORMA OF THE COMPANY'S PROFITS PER SHARE AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE SHARES BUYBACK

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 30 Juni 2026 apabila

The following is the Company's pro forma earnings per share based on the Consolidated Financial Statements for the period ended June 30, 2026,

Buyback dilaksanakan, yang dihitung dengan asumsi bahwa biaya pelaksanaan Buyback adalah maksimal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

assuming the Buyback is executed, which is calculated on the assumption that the total cost for the implementation of the Shares Buyback maximumis IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah).

	Sebelum Pembelian Kembali/ Before Buyback	Dampak/ Impact	Setelah Pembelian Kembali/ After Buyback
Laba neto tahun berjalan yang distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Net Profit for the year attributable to Owners of the Parent Company</i>	203.790.641.223	-	203.790.641.223
Total Aset/ <i>Total Asset</i>	4.790.095.932.760	(200.000.000.000)	4.590.095.932.760
Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	4.126.182.858.020	(200.000.000.000)	3.926.182.858.020
Laba per saham dasar/ <i>Basic Earning per share</i>	116,45	-	116,45

D. PEMBATAAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM / SHARE PRICE LIMITATION FOR THE SHARE BUYBACK

Perseroan akan melaksanakan Buyback Saham dengan harga saham yang diatur sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023 dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company will carry out the Share Buyback at the share price as determined based on the provisions of POJK 29/2023 and/or other applicable laws and regulations.

E. PEMBATAAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM / LIMITATION ON PERIOD FOR THE SHARE BUYBACK

Sesuai dengan ketentuan POJK 13/2023, Buyback Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam paragraf A.I di atas.

Pursuant to the provisions of POJK 13/2023, the Share Buyback will be implemented within a maximum period of 3 months after this Disclosure of Information, pursuant to the schedule as set out in paragraph A.I above.

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM / METHODS TO BE USED FOR THE SHARE BUYBACK

1. Buyback Saham dilakukan melalui BEI, dan Perseroan akan menunjuk satu perantara pedagang efek untuk melaksanakan Buyback Saham melalui perdagangan di BEI selama periode pelaksanaan Buyback Saham.
 1. *The Share Buyback will be carried out through IDX, and the Company will appoint a securities broker to carry out the Share Buyback through trading in the IDX during the implementation period of the Share Buyback.*
 2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
 2. *The amount of Buyback volume to be conducted by the Company in 1 (one) trading day shall not be limited.*
 3. Pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. suatu orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. setiap pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b),
 3. *The following parties:*
 - a. *members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and majority shareholders of the Company;*
 - b. *any individual who due to his/her position or profession or due to their business relationship with the Company enable the said individuals to obtain inside information; or*
 - c. *any party which, within the last 6 months, is no longer a party as referred in letter (a) or letter (b) above,*
- dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.
are prohibited from conducting any transaction on the Company's shares on the same day as the share buyback or the sale of the shares from the buyback that are conducted by the Company through IDX.

G. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE SHARE BUYBACK TO THE COMPANY'S BUSINESS AND GROWTH IN THE FUTURE

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Buyback tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha
 1. *The Company believes that the execution of the Buyback transaction will not have a negative impact on the Company's business*

Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi pembelian saham.

activities, given that the Company has sufficient working capital and cash flows to finance the share repurchase transaction.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Pembelian kembali saham diperkirakan tidak menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan.</p> <p>3. Pelaksanaan Buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.</p> | <p>2. <i>The share buyback is not expected to cause a decrease in the Company's revenue.</i></p> <p>3. <i>The execution of the Buyback is expected to provide flexibility in achieving an efficient capital structure and reflect the Company's performance through the Company's share price.</i></p> |
|---|--|

H. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI/ COMPANY'S PLAN ON THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

Rencana Buyback saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini.

The Shares Buyback Plan will be conducted within a maximum period of 3 (three) months after the date of submission of this Disclosure of Information

Pelaksanaan pengalihan kembali saham hasil Buyback tersebut akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak: (i) Buyback telah dilaksanakan seluruhnya, atau (ii) setelah berakhirnya Periode Buyback, dengan cara:

The execution of the re-transfer of shares resulting from the Buyback will be carried out within 30 (thirty) days from: (i) the Buyback being fully executed, or (ii) the end of the Buyback Period, by way of:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. dijual baik di bursa maupun di luar bursa; 2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; 3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris; 4. pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu; 5. pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka; 6. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau 7. cara lain dengan persetujuan OJK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>sale either on the exchange or over the counter;</i> 2. <i>withdrawal through capital reduction;</i> 3. <i>implementation of employee and/or board of directors and board of commissioners share ownership plans;</i> 4. <i>settlement/payment of specific transactions;</i> 5. <i>conversion of equity securities issued by the public company;</i> 6. <i>proportional distribution of the repurchased shares to shareholders; and/or</i> 7. <i>other methods subject to OJK approval.</i> |
|---|---|

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila harga saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan

In addition, the repurchased shares may be resold if the share price increases. In such case, the Company may gain a profit from the proceeds of the resale of the repurchased shares. The resale of

saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di BEI maupun di luar BEI, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

such repurchased shares may be executed through transactions on the IDX as well as outside the IDX, taking into account applicable rules and regulations.

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai treasury stock, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

As long as the shares repurchased by the Company remain as treasury stock, such shares cannot be used to cast votes in a general meeting of shareholders and shall not be calculated in determining the quorum required to be reached in accordance with applicable laws and regulations; furthermore, such shares are not entitled to dividend distributions.

Laporan hasil Buyback saham akan disampaikan kepada OJK pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham setelah penutupan perdagangan saham di BEI. Penyampaian laporan Buyback akan dilakukan sampai dengan berakhirnya periode pembelian kembali saham.

The report on the results of the stock buyback will be submitted to OJK on the same day as the execution of the buyback transaction, following the close of trading on the IDX. The submission of the buyback report will continue until the end of the stock buyback period.

Dalam pelaksanaan Buyback saham Perseroan akan memperhatikan ketentuan free float, termasuk batas waktu pemenuhan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

In conducting the share buyback, the Company will observe the free float requirements, including the deadline for fulfilling its obligations, as regulated under Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A

INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address:

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK

Gandasari Tower

Jl. Ciputat Raya No. 123

Jakarta Selatan - 12110 - Indonesia

Telepon/ Telephone: (+6221) 50603688 | Faksimili/ Facsimile: -

Surel/ Email: legal@gandasarigroup.com | Situs Web/ Website: www.mbss.co.id